



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 47/Pid.B/2020/PN Sdw**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDMON GUMMERY CLIF JALMAF Anak dari LEO JALMAF;**
2. Tempat lahir : Web
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 19 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ngenyan Asa Rt. 001 Kec. Barong  
Tongkok Kab. Kutai Barat atau Kamp. Sambung  
Rt 01 Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditangkap tanggal 27 Januari 2020 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 47/Pid.B/2020/PN Sdw, tertanggal 3 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2020/PN Sdw, tertanggal 3 April 2020, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **EDMON GUMMERY CLIF JALMAF Anak dari LEO JALMAF** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDMON GUMMERY CLIF JALMAF Anak dari LEO JALMAF** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu ) Unit Handphone merk Oppo warna Hijau Type F 11 Pro dengan Imei Nomor : 863980040281817 dan 863980040281809  
***Dikembalikan kepada Saksi Korban***
  - b. 1( satu ) Buah Helm merk KYT warna Orange.
  - c. 1 ( satu ) lembar baju Kaos lengan panjang warna putih, lengan warna biru bertuliskan pacific.
  - d. 1 ( satu ) lembar celana panjang warna biru Merk Levi's.
  - e. 1 ( satu ) pasang sepatu merk Nike warna hitam.
  - f. 1 ( satu ) buah tas ransel warna hitam.

***Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya dan terhadap replik tersebut terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **EDMON GUMMERY CLIF JALMAF Anak dari LEO JALMAF** pada hari sabtu tanggal 25 januari 2020 sekira pukul 14.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di Pasar Maleo Baru di depan Polres Kutai Barat tepatnya di Toko Baju Aditya Pasar Maleo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ” **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari sabtu tanggal 25 januari 2020 sekira pukul 14.00 wita di Pasar Maleo Baru di depan Polres Kutai Barat tepatnya di Toko Baju Aditya beralamat di Pasar Maleo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat terdakwa datang ke pasar maleo baru tersebut dengan berniat untuk membeli baju untuk anak Terdakwa pada saat itu di toko tersebut sedang tidak ada orang lalu Terdakwa melihat lihat pakaian yang dijajakan di luar toko setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko untuk memilih pakaian anak kemudian Terdakwa melihat ada sebuah handphone kemudian Terdakwa memperhatikan bahwa di toko tersebut sedang tidak ada orang kemudian Terdakwa berjalan perlahan mendekati meja tersebut dan Terdakwa mengambil 1 ( unit ) Handphone Merk Oppo Warna Hijau Type F 11 Pro dengan nomor Imei 863980040281817 dan 863980040281809 tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan dengan cepat 1 ( unit ) Handphone Merk Oppo Warna Hijau Type F 11 Pro dengan nomor Imei 863980040281817 dan 863980040281809 tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku depan sebelah kanan celana jeans Terdakwa kemudian Terdakwa langsung bergegas meninggalkan toko tersebut menuju ke sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Pasar Maleo Baru di depan Polres Kutai Barat tersebut.
- Kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 01.00 wita saat Terdakwa sedang berada di jalan Kamp. Sumber Sari Rt. 01 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dilakukan pencarian barang bukti 1 ( Satu ) Unit Handphone Merk Oppo Type F 11 Pro Warna Hijau dengan Imei nomor : 863980040281817 dan 863980040281809 tersebut dan ditemukan di dalam tas slempang milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kutai Barat untuk di lakukan pemeriksaan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil 1 ( unit ) Handphone Merk Oppo Warna Hijau Type F 11 Pro dengan nomor Imei 863980040281817 dan 863980040281809 tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yaitu saksi **ANGGITA WORO RIYANTI, Amd. Keb Binti RAHMANTO.**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **EDMON GUMMERY CLIF JALMAF Anak dari LEO JALMAF** mengambil 1 ( unit ) Handphone Merk Oppo Warna Hijau Type F 11 Pro dengan nomor Imei 863980040281817 dan 863980040281809 saksi **ANGGITA WORO RIYANTI, Amd. Keb Binti RAHMANTO** mengalami kerugian setidaknya-tidaknya ± Rp 4.000.000,- ( Empat Juta Rupiah ).

Perbuatan Terdakwa **EDMON GUMMERY CLIF JALMAF Anak dari LEO JALMAF** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **ANGGITA WORO RIYANTI, Amd. Keb Binti RAHMANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
  - Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini dikarenakan ada masalah pencurian;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wita di Toko Aditya pasar Maleo Baru Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat.
  - Bahwa barang yang hilang pada saat itu yaitu 1 (satu) buah handphone merk oppo F 11 Pro warna hijau tosca dengan Nomor IMEI 1 : 863980040281817. IMEI 2 : 863980040281829. Dengan Nomor Handphone 1. 082155686540, No Handphone 2 : 082258727373 yang terdapat softcase warna hitam transparan.
  - Bahwa barang yang hilang pada saat itu yaitu 1 ( satu ) buah Handphone Merk OPPO F11 Pro warna hijau tosca dengan nomor IMEI 1 : 863980040281817, IMEI 2 : 863980040281809 dengan nomor Handphone 1. 082155686540, No Handphone 2. 082258727373 yang terdapat softcase warna hitam transparan milik saksi sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P. Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya 1 (satu) buah handphone merk oppo F 11 Pro warna hijau toska dengan Nomor IMEI 1 : 863980040281817. IMEI 2 : 863980040281829. Dengan Nomor Handphone 1. 082155686540, No Handphone 2 : 082258727373 tersebut ketika saksi selesai melayani pembeli yang datang untuk membeli pakaian di toko milik saksi (toko aditya). Pada saat sebelum saksi melayani pembeli saksi meletakkan handphone milik saksi tersebut di meja kasir. Dan setelah melayani pembelitersebut saksi kembali ke meja kasir dan melihat handphone milik saksi tersebut sudah tidak ada di atas meja kasir. Selanjutnya saksi bersama dengan Sdri. CAHYANI WULANDARI mengecek rekaman CCTV yang ada di toko milik saksi tersebut dan pada saat melihat rekaman CCTV tersebut saksi mengetahui bahwa adanya seseorang yang menggunakan pakaian atas lengan panjang warna putih dengan lengan warna biru dan celana panjang jeans warna biru serta memakai sepatu warna hitam dengan membawa tas model ransel serta membawa helm warna orange kombinasi hitam yang mengambil Handphone milik saksi tersebut. Dan pada saat kejadian saksi sendiri bersama dengan pembeli atau pengunjung toko milik saksi tersebut.
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman cctv di toko milik saksi tersebut saksi ketahui bahwa cara yang dilakukan seseorang laki-laki yang mengambil handphone milik saya tersebut yaitu dengan cara seseorang laki-laki tersebut pada awalnya melihat-lihat pakaian yang di jual di toko milik saksi. Kemudian karena saksi juga masih melayani pembeli, seserang laki-laki tersebut langsung mengambil handphone milik saksi yang saksi letakkan di atas meja kasir dan langsung pergi meninggalkan toko milik saksi tersebut.
  - Bahwa pada saat terdakwa mengambil handphone milik saksi tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi.
  - Bahwa setelah handphone milik saksi tersebut hilang yang saksi lakukan yaitu melihat rekaman CCTV dan menghubungi ke nomor handphone yang hilang tersebut yang pada awalnya nomor handphone yang hilang masih aktif namun sekira pukul 16.00 Wita nomor handphone yang hilang tersebut sudah tidak aktif lagi. Dan juga atas rekaman CCTV tersebut saksi mencoba mencari seseorang laki-laki tersebut namun saksi tidak menemukan seseorang laki-laki tersebut. Dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kutai Barat.
  - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp 4.000.000,- ( Empat Juta Rupiah ).
  - Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. CAHYANI WOLANDARI Binti SRI SUMARIYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini dikarenakan terdakwa telah mengambil adalah Hp milik saksi ANGGITA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wita di Toko Aditya pasar Maleo Baru Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang yang hilang pada saat itu yaitu 1 (satu) buah handphone merk oppo F 11 Pro warna hijau tosca dengan Nomor IMEI 1 : 863980040281817. IMEI 2 : 863980040281829. Dengan Nomor Handphone 1. 082155686540, No Handphone 2 : 082258727373 yang terdapat softcase warna hitam transparan.
- Bahwa barang yang hilang pada saat itu yaitu 1 ( satu ) buah Handphone Merk OPPO F11 Pro warna hijau tosca dengan nomor IMEI 1 : 863980040281817, IMEI 2 : 863980040281809 dengan nomor Handphone 1. 082155686540, No Handphone 2. 082258727373 yang terdapat softcase warna hitam transparan milik saksi. ANGGITA.
- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) buah handphone merk oppo F 11 Pro warna hijau tosca dengan Nomor IMEI 1 : 863980040281817. IMEI 2 : 863980040281829. Dengan Nomor Handphone 1. 082155686540, No Handphone 2 : 082258727373 tersebut ketika saksi di datangi oleh saksi ANGGITA yang memberitahukan bahwa Handphone milik saksi ANGGITA hilang saat di letakkan di meja kasir. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi ANGGITA mengecek rekaman CCTV yang ada di toko milik Sdri. ANGGITA tersebut dan pada saat melihat rekaman CCTV tersebut saksi ketahui bahwa adanya seseorang yang menggunakan pakaian atas lengan panjang warna putih dengan lengan warna biru dan celana panjang jeans warna biru serta memakai sepatu warna hitam dengan membawa tas model ransel serta membawa helm warna orange kombinasi hitam yang mengambil Handphone milik saksi ANGGITA tersebut. Dan pada saat kejadian saksi berada di sebelah toko milik saksi ANGGITA.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan seseorang yang menggunakan pakaian atas lengan panjang warna putih dengan lengan warna biru dan celana panjang jeans warna biru serta memakai sepatu warna hitam dengan membawa tas model ransel serta membawa helm orange kombinasi hitam

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- yang mengambil Handphone dan sepengetahuan saksi seseorang tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri kulit warna hitam.
- Bahwa saksi melihat rekaman cctv di toko milik saksi ANGGITA tersebut saksi ketahui bahwa cara yang dilakukan seseorang laki-laki yang mengambil handphone milik saksi ANGGITA tersebut yaitu dengan cara seseorang laki-laki tersebut pada awalnya melihat-lihat pakaian yang di jual di toko milik saksi ANGGITA. Kemudian karena saksi ANGGITA juga masih melayani pembeli, seseorang laki-laki tersebut langsung mengambil handphone milik saksi ANGGITA yang diletakkan di atas meja kasir dan langsung pergi meninggalkan toko milik saksi ANGGITA tersebut.
  - Bahwa pada saat terdakwa mengambil handphone milik saksi ANGGITA tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi ANGGITA.
  - Bahwa setelah handphone milik saksi. ANGGITA tersebut hilang yang saksi lakukan yaitu melihat rekaman CCTV dan juga atas rekaman CCTV tersebut saksi mencoba mencari seseorang laki-laki tersebut namun saksi tidak menemukan seseorang laki-laki tersebut.
  - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang saksi ANGGITA alami sebesar Rp 4.000.000,- ( Empat Juta Rupiah ).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari sabtu tanggal 25 januari 2020 sekira pukul 14.00 wita di Pasar Maleo Baru di depan Polres Kutai Barat tepatnya di Toko Baju Aditya beralamat di Pasar Maleo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat terdakwa datang ke pasar maleo baru tersebut dengan berniat untuk membeli baju untuk anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu di toko tersebut sedang tidak ada orang lalu Terdakwa melihat lihat pakaian yang dijajakan di luar toko setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko untuk memilih pakaian anak kemudian Terdakwa melihat ada sebuah handphone kemudian Terdakwa memperhatikan bahwa di toko tersebut sedang tidak ada orang kemudian Terdakwa berjalan perlahan mendekati meja tersebut dan Terdakwa mengambil 1 ( unit ) Handphone Merk Oppo Warna Hijau Type F 11 Pro dengan nomor Imei 863980040281817 dan 863980040281809 tersebut dengan menggunakan tangan kanan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dengan cepat mengambil 1 ( unit ) Handphone Merk Oppo Warna Hijau Type F 11 Pro dengan nomor Imei 863980040281817 dan 863980040281809 tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku depan sebelah kanan celana jeans Terdakwa kemudian Terdakwa langsung bergegas meninggalkan toko tersebut menuju ke sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Pasar Maleo Baru di depan Polres Kutai Barat tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 01.00 wita saat Terdakwa sedang berada di jalan Kamp. Sumber Sari Rt. 01 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dilakukan pencarian barang bukti 1 ( Satu ) Unit Handphone Merk Oppo Type F 11 Pro Warna Hijau dengan Imei nomor : 863980040281817 dan 863980040281809 tersebut dan ditemukan di dalam tas slempang milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kutai Barat untuk di lakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 ( unit ) Handphone Merk Oppo Warna Hijau Type F 11 Pro dengan nomor Imei 863980040281817 dan 863980040281809 tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yaitu saksi ANGGITA WORO RIYANTI, Amd. Keb Binti RAHMANTO;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hijau Type F 11 Pro dengan IMEI Nomor: 863980040281817 1 (satu) Buah Helm Merk KYT warna Orange. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Putih, Lengan Warna Biru Bertuliskan Pasfic. 1 (satu) Lembar celana Panjang Warna Biru Merk Levi's. 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Nike Warna Hitam. 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam 1 (satu) Tas Selempang Warna Hitam Kombinasi Merah bertuliskan Sailor. 1 (satu) Buah flashdisk warna Putih Merk Toshiba yang berisikan rekaman CCTV di Toko Aditya yang berada di Pasar Maleo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari sabtu tanggal 25 januari 2020 sekira pukul 14.00 wita di Pasar Maleo Baru di depan Polres Kutai Barat tepatnya di Toko Baju Aditya beralamat di Pasar Maleo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke pasar maleo baru tersebut dengan berniat untuk membeli baju untuk anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu di toko tersebut sedang tidak ada orang lalu Terdakwa melihat-lihat pakaian yang dijajakan di luar toko setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko untuk memilih pakaian anak kemudian Terdakwa melihat ada sebuah handphone kemudian Terdakwa memperhatikan bahwa di toko tersebut sedang tidak ada orang kemudian Terdakwa berjalan perlahan mendekati meja tersebut dan Terdakwa mengambil 1 ( unit ) Handphone Merk Oppo Warna Hijau Type F 11 Pro dengan nomor Imei 863980040281817 dan 863980040281809 tersebut dengan menggunakan tangan kanan;
  - Bahwa terdakwa dengan cepat mengambil 1 ( unit ) Handphone Merk Oppo Warna Hijau Type F 11 Pro dengan nomor Imei 863980040281817 dan 863980040281809 tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku depan sebelah kanan celana jeans Terdakwa kemudian Terdakwa langsung bergegas meninggalkan toko tersebut menuju ke sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Pasar Maleo Baru di depan Polres Kutai Barat tersebut.
  - Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 01.00 wita saat Terdakwa sedang berada di jalan Kamp. Sumber Sari Rt. 01 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dilakukan pencarian barang bukti 1 ( Satu ) Unit Handphone Merk Oppo Type F 11 Pro Warna Hijau dengan Imei nomor : 863980040281817 dan 863980040281809 tersebut dan ditemukan di dalam tas slempang milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kutai Barat untuk di lakukan pemeriksaan.
  - Bahwa terdakwa mengambil 1 ( unit ) Handphone Merk Oppo Warna Hijau Type F 11 Pro dengan nomor Imei 863980040281817 dan 863980040281809 tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yaitu saksi ANGGITA WORO RIYANTI, Amd. Keb Binti RAHMANTO;
  - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang saksi ANGGITA WORO RIYANTI, Amd. Keb Binti RAHMANTO alami sebesar Rp 4.000.000,- ( Empat Juta Rupiah ).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 KUHP ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP, sebagaimana di maksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **EDMON GUMMERY CLIF JALMAF Anak dari LEO JALMAF**, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah Terdakwa **EDMON GUMMERY CLIF JALMAF Anak dari LEO JALMAF**, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan barang tersebut sudah berpindah tempat dari keadaan semula, sedangkan yang dimaksud tanpa hak disini adalah tanpa adanya ijin dari yang punya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pencurian ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari sabtu tanggal 25 januari 2020 sekira pukul 14.00 wita di Pasar Maleo Baru di depan Polres Kutai Barat tepatnya di Toko Baju Aditya beralamat di Pasar Maleo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat terdakwa datang ke pasar maleo baru tersebut dengan berniat untuk membeli baju untuk anak Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu di toko tersebut sedang tidak ada orang lalu Terdakwa melihat-lihat pakaian yang dijual di luar toko setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko untuk memilih pakaian anak kemudian Terdakwa melihat ada sebuah handphone kemudian Terdakwa memperhatikan bahwa di toko tersebut sedang tidak ada orang kemudian Terdakwa berjalan perlahan mendekati meja tersebut dan Terdakwa mengambil 1 ( unit ) Handphone Merk Oppo Warna Hijau Type F 11 Pro dengan nomor Imei 863980040281817 dan 863980040281809 tersebut dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa terdakwa dengan cepat mengambil 1 ( unit ) Handphone Merk Oppo Warna Hijau Type F 11 Pro dengan nomor Imei 863980040281817 dan 863980040281809 tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku depan sebelah kanan celana jeans Terdakwa kemudian Terdakwa langsung bergegas meninggalkan toko tersebut menuju ke sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Pasar Maleo Baru di depan Polres Kutai Barat tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 01.00 wita saat Terdakwa sedang berada di jalan Kamp. Sumber Sari Rt. 01 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dilakukan pencarian barang bukti 1 ( Satu ) Unit Handphone Merk Oppo Type F 11 Pro Warna Hijau dengan Imei nomor : 863980040281817 dan 863980040281809 tersebut dan ditemukan di dalam tas slempang milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 ( unit ) Handphone Merk Oppo Warna Hijau Type F 11 Pro dengan nomor Imei 863980040281817 dan 863980040281809 tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yaitu saksi ANGGITA WORO RIYANTI, Amd. Keb Binti RAHMANTO;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang saksi ANGGITA WORO RIYANTI, Amd. Keb Binti RAHMANTO alami sebesar Rp 4.000.000,- ( Empat Juta Rupiah ).

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa mengambil 1 ( unit ) Handphone Merk Oppo Warna Hijau Type F 11 Pro dengan nomor Imei 863980040281817 dan 863980040281809 milik saksi ANGGITA WORO RIYANTI, Amd. Keb Binti RAHMANTO tersebut berada di Pasar Maleo Baru di depan Polres Kutai Barat tepatnya di Toko Baju Aditya beralamat di Pasar Maleo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat sehingga dengan demikian 1 ( unit ) Handphone Merk Oppo Warna Hijau Type F 11 Pro dengan nomor Imei

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/863980040281817 dan 863980040281809 sudah berpindah tempat dari keadaan semula, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ANGGITA WORO RIYANTI, Amd. Keb Binti RAHMANTO, akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANGGITA WORO RIYANTI, Amd. Keb Binti RAHMANTO mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- ( Empat Juta Rupiah ) dengan demikian unsur melakukan pencurian telah terbukti secara sah berdasarkan wujud nyata dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hijau Type F 11 Pro dengan IMEI Nomor: 863980040281817 1 (satu) Buah Helm Merk KYT warna Orange. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Putih, Lengan Warna Biru Bertuliskan Pasfic. 1 (satu) Lembar celana Panjang Warna Biru Merk Levi's. 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Nike Warna Hitam. 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam 1 (satu) Tas Selempang Warna Hitam Kombinasi Merah bertuliskan Sailor. 1 (satu) Buah flashdisk warna Putih Merk Toshiba yang berisikan rekaman CCTV di Toko Aditya yang berada di Pasar Maleo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, maka barang bukti tersebut statusnya akan di tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Korbanya;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EDMON GUMMERY CLIF JALMAF** Anak dari **LEO JALMAF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hijau Type F 11 Pro dengan IMEI Nomor: 863980040281817 dan 863980040281809;
  - 1 (satu) Buah flashdisk warna Putih Merk Toshiba yang berisikan rekaman CCTV di Toko Aditya yang berada di Pasar Maleo Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;Dikembalikan kepada saksi ANGGITA WORO RIYANTI, Amd. Keb Binti RAHMANTO
  - 1 (satu) Buah Helm Merk KYT warna Orange.
  - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Putih, Lengan Warna Biru Bertuliskan Pasfic.
  - 1 (satu) Lembar celana Panjang Warna Biru Merk Levi's.
  - 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Nike Warna Hitam.
  - 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hitam
  - 1 (satu) Tas Selempang Warna Hitam Kombinasi Merah bertuliskan Sailor.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa EDMON GUMMERY CLIF JALMAF Anak dari LEO JALMAF

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Rabu tanggal 22 April 2020, oleh kami: EKO SETIAWAN, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA A, S.H.,M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh ANGGA WARDANA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

EKO SETIAWAN, S.H.M.H.

Panitera

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

MERRY NURCAHYA A, S.H.,M.H.